



CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

"ARSITEKTUR ~ SIPIL KONSULTAN"

Jalan Dayak Malinau Perum UNMUL No. 04 D Samarinda

Samarinda, 26 Januari 2024

Nomor : 001/CV.BBAK/PRC/I/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Pekerjaan Konsultan Perencana
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

Perihal : **Penawaran Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pemeliharaan/Rehab Anjungan Rusa**

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor: Nomor : 05/DPKH.KT-PP/01/2024 Tanggal: 25 Januari 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Pekerjaan Jasa **Konsultan Perencana** sebesar **Rp. 92.913.660 ,-(Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penawar,
CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN



JONI SETIAWAN, ST
Direktur



Pakta Integritas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JONI SETIAWAN, ST
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

dalam rangka pengadaan pekerjaan Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Pekerjaan Konsultan Perencana Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Samarinda, 26 Januari 2024
CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

JONI SETIAWAN, ST
Direktur